



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

**PENGUMUMAN**  
Nomor: KP.02.01-Mn/ 2193

**TENTANG**

**PENYESUAIAN JADWAL**  
**PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**  
**TAHUN 2022**

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 38310/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 15 November 2022 perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, maka dilakukan penyesuaian jadwal umum Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN	
		SEBELUMNYA	MENJADI
1	Pendaftaran secara <i>Online</i>	03 – 18 November 2022	03 – 22 November 2022
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 - 20 November 2022	24 – 25 November 2022
3	Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	20 - 22 November 2022	25 – 27 November 2022
4	Verifikasi & Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	20 – 23 November 2022	25 – 28 November 2022
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	24 November 2022	29 November 2022
6	Penarikan Data Final	25 – 26 November 2022	30 November – 1 Desember 2022
7	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 – 28 November 2022	02 – 03 Desember 2022
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 – 30 November 2022	04 – 05 Desember 2022
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	01 - 15 Desember 2022	06 – 20 Desember 2022
10	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	06 – 17 Desember 2022	11 – 27 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Akhir	18 – 19 Desember 2022	28 -29 Desember 2022
12	Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi	19 – 21 Desember 2022	29 – 31 Desember 2022
13	Jawab Sanggah Hasil Akhir Seleksi	19 – 23 Desember 2022	29 Desember – 04 Januari 2023
14	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah	26 – 27 Desember 2022	05 – 06 Januari 2023
15	Pengisian Daftar Riwayat Hidup	28 Desember 2022 – 17 Januari 2023	07 – 31 Januari 2023
16	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	10 – 31 Januari 2023	01 – 28 Februari 2023

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 17 November 2022

a.n. **MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
Sekretaris Jenderal,



  
**Mohammad Zainal Fatah**  
NIP.196610211996031001



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor: KP.02.01-Mn/2220**

**TENTANG**

**PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang, dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan umum, persyaratan wajib tambahan, persyaratan sertifikasi, dan keterangan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
2. Periode pendaftaran seleksi pengadaan calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dibuka mulai tanggal **03 November 2022 sampai dengan 18 November 2022** secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Seluruh informasi terkait proses Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat dilihat di *website* Sistem Seleksi Aparatur Sipil Negara Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).
4. Seluruh tahapan dalam proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **tidak dipungut biaya**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 04 November 2022

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
SekretarisJenderal,

Cap. Ttd

**Mohammad Zainal Fatah**  
**NIP.196610211996031001**

**LAMPIRAN I  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220

Tanggal : 04 November 2022

**INFORMASI ALOKASI KEBUTUHAN  
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
TAHUN 2022**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		UNIT PENEMPATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA	KETERANGAN
				JENIS	SIFAT				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>							<b>3</b>		
1	Dokter Ahli Pertama	Profesi Dokter	Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai jabatan yang dilamar.	Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter	Syarat wajib administrasi	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	5 (lima) tahun	Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter
2	Bidan Terampil	D-III Kebidanan	Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai jabatan yang dilamar.	Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan	Syarat wajib administrasi	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	5 (lima) tahun	
3	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	D-III Keperawatan Gigi/D-III Kesehatan Gigi/D-III Terapis Gigi dan Mulut	Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai jabatan yang dilamar.	Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut	Syarat wajib administrasi	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	5 (lima) tahun	

**LAMPIRAN II  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

**I. KATEGORI PELAMAR**

Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 hanya dapat diikuti oleh 2 (dua) kategori pelamar sebagai berikut :

1. **Pelamar** merupakan **Eks tenaga honorer kategori II** yang terdaftar dalam pangkatan data (database) Badan Kepegawaian Negara; atau
2. **Pelamar** merupakan **Tenaga kesehatan non Aparatur Sipil Negara** yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISSDMKI) Kementerian Kesehatan.

Terhadap 2 (dua) kategori pelamar tersebut, berlaku ketentuan:

- a. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas wajib memenuhi persyaratan untuk setiap jenis kebutuhan jabatan sebagaimana diatur dalam pengumuman ini.
- b. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan tenaga kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelamar termasuk ke dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas.
  - 2) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki kualifikasi pendidikan, kompetensi/keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
  - 3) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk jenis kebutuhan jabatan tersebut.

**II. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia **paling rendah 20 tahun 0 bulan 0 hari dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan 0 hari** pada saat melamar (*menyelesaikan pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>)*). Batas usia sebagaimana dimaksud, dihitung **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah** yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran serta dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan ASN*).
4. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 3, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri yang **terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan** (*pada saat tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah*); atau
  - b. Memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat penyetaraan Ijazah luar negeri dan penyetaraan/konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
  - c. Apabila **akreditasi pada saat lulus tidak tercantum/terdata** dalam sumber informasi akreditasi sebagai berikut :
    - 1) ijazah/transkrip nilai; atau
    - 2) data website pendaftaran ASN nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>); atau
    - 3) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
    - 4) pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka harus dibuktikan dengan **surat keterangan akreditasi yang serendah-rendahnya ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademi katau Pejabat lainnya yang dipersamakan** (*hasil scan surat keterangan diunggah bersama ijazah pada saat pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional*).
  - d. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar **wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi** (*Surat Keterangan Lulus tidak berlaku*).
  - e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), **minimal 2,75 pada skala 4,00**.
8. Memiliki masa kerja dan pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 4 dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas.
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit.
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Unit Kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Unit Kerja yang dipimpin oleh Pejabat Administrator.
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
9. Memiliki kompetensi/keahlian teknis jabatan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 6 yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum pada STR.
10. Memiliki kemampuan/menguasai bahasa inggris dengan baik yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang **diterbitkan paling lama tahun 2021**, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat kemampuan bahasa inggris yang dikeluarkan oleh ETS (*Educational Testing Service*) dengan skor minimal 450 untuk TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*), atau skor minimal 53 untuk IBT (*Internet Based Test*), atau skor minimal 405 untuk TOEIC;
  - b. Sertifikat kemampuan bahasa inggris IELTS (*International English Language Testing System*) dengan skor minimal 5;
  - c. Sertifikasi kemampuan bahasa inggris (*English Proficiency Test/TOEFL Prediction/dll*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Lembaga Bahasa Swasta lainnya dengan skala penilaian menyerupai/sama dengan/dapat disetarakan dengan skala penilaian pada angka 1) dan 2) di atas.

11. Bersedia untuk membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat dinyatakan lulus (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
13. Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (*Dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan ASN*).
14. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (*dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat yang berlaku, dan diserahkan pada saat dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN*). Bagi pelamar penyandang disabilitas, pada saat pendaftaran secara *online* di portal seleksi ASN nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) diwajibkan untuk :
  - a. melampirkan surat keterangan yang memuat jenis dan derajat kedisabilitasiannya dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat yang dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir, dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
15. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang meliputi kemampuan mengoperasikan sistem operasi, menggunakan aplikasi perkantoran (pengolah kata, presentasi, pengolah data dan grafis) dan menggunakan internet (pengoperasian *email* dan kemampuan *browsing/searching*).

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) kategori pelamar.
3. Pelamar harap membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online* sesuai tata cara yang tercantum pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Pelamar wajib mengunggah (*upload*) dokumen-dokumen kelengkapan yang berupa data digital/hasil *scan* atas dokumen asli, sebagai berikut :
  - a. Hasil *scan* Surat Lamaran asli yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (*surat lamaran yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran III pengumuman ini*),
  - b. Pas Foto terbaru, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan warna latar berwarna merah dalam file format jpg.
  - c. Hasil *scan* KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP dalam file format pdf.
  - d. Hasil *scan* Surat Pernyataan Asli yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (*surat pernyataan yang diunggah berupa hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran IV pengumuman ini*).



- e. Hasil scan ijazah asli sesuai yang dipersyaratkan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. Khusus bagi :
- 1) Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan hasil scan Surat Penyetaraan Ijazah asli; dan/atau
  - 2) Pelamar yang keterangan akreditasi pada saat lulus tidak tercantum dalam ijazah/transkrip nilai/tidak terdapat dalam direktori hasil akreditasi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada website (<https://banpt.or.id>) dan juga tidak terdeteksi secara otomatis pada website pendaftaran ASN nasional menyertakan surat keterangan akreditasi.
- f. Hasil scan transkrip nilai asli sesuai ijazah dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan hasil scan Surat Penyetaraan/konversi nilai IPK asli.
- g. Hasil scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta asli yang sudah ditandatangani pejabat yang sesuai ketentuan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. *(surat pengalaman kerja yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran V pengumuman ini).*
- h. Khusus bagi Pelamar sebagai berikut :
- 1) Pelamar berstatus sebagai Pegawai Non ASN Tenaga Kesehatan yang telah dan masih bekerja di fasilitas kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Klinik Pratama Kementerian PUPR (Biro Umum), yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini, dapat melampirkan tambahan dokumen :
    - a) Hasil scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 1 (satu) file format pdf. *(surat pengalaman kerja yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran VI pengumuman ini)*
    - b) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Non ASN Tenaga Kesehatan paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini di fasilitas kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Klinik Pratama Kementerian PUPR (Biro Umum)) *(surat pengalaman kerja yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran VII pengumuman ini).*
  - 2) Pelamar berstatus sebagai Pegawai Non ASN Tenaga Kesehatan yang telah dan masih bekerja di fasilitas kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Klinik Pratama Kementerian PUPR (Biro Umum)) selain yang disebutkan dalam angka 1) dapat melampirkan tambahan dokumen hasil scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 1 (satu) file format pdf. *(surat pengalaman kerja yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran VII pengumuman ini).*
  - 3) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
    - i. Penugasan khusus di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (Pensus DTPK);
    - ii. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
    - iii. Nusantara Sehat Individu (NSI);
    - iv. Nusantara Sehat Berbasis Tim (NSBT); atau
    - v. Wajib kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

dapat menambahkan hasil *scan* Surat Keputusan Penugasan/Surat Selesai Pengabdian dari Kemenkes atau Surat Selesai Masa Bakti/Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) file format pdf. Multi halaman.

- i. Hasil *scan* Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan asli dalam file format pdf.
  - j. Hasil *scan* Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris Asli dalam file format pdf.
  - k. Bagi pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, diharuskan mengunggah:
    - 1) Hasil *scan* surat keterangan asli yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dalam file format pdf (*surat keterangan yang diunggah berupa sesuai dengan format pada lampiran VIII pengumuman ini*).
    - 2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan :
      - a) dalam video, seluruh badan peserta harus terlihat jelas;
      - b) memperlihatkan aktivitas dalam melaksanakan pekerjaan terutama aktifitas yang terkait jenis disabilitasnya
      - c) durasi video sekurang-kurangnya 7 menit.
      - d) video diunggah dalam media google drive/aplikasi youtube, peserta menyampaikan link akses video melalui formulir yang sudah disediakan pada aplikasi pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>)
5. Pelamar harus memastikan seluruh dokumen yang diunggah pada angka 4 di atas sudah lengkap, secara keseluruhan fisik dokumen terlihat jelas dan dapat dibaca sebelum memfinalkan proses pendaftaran.

#### IV. TAHAPAN DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

##### 1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan secara *online* atas dokumen yang diunggah (upload) oleh Pelamar pada saat pendaftaran.
- b. Apabila dari dokumen yang diunggah (upload) oleh pelamar telah sesuai dengan ketentuan dan dapat menunjukkan yang bersangkutan memenuhi persyaratan, dinyatakan lolos seleksi administrasi.
- c. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada *website* Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).
- d. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat **mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.**
- e. Pencetakan Kartu Peserta Ujian dilakukan oleh **masing-masing Pelamar** melalui *website* Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>).
- f. Hasil cetak Kartu Peserta Ujian agar disimpan dengan baik sebagai kelengkapan pada saat pelaksanaan rangkaian seleksi.
- g. Bagi Pelamar yang dinyatakan “tidak memenuhi syarat” (TMS) seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Sanggahan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui *website* Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>).
  - 2) Panitia Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - 3) Panitia Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.



- 4) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## 2. Seleksi Kompetensi Dan Wawancara

### a. Materi Seleksi Kompetensi meliputi :

#### 1) Seleksi kompetensi teknis

- a) Seleksi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- b) Jumlah soal seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 (sembilan puluh butir soal)
- c) Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- d) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi teknis sebesar 450 (empat ratus lima puluh).
- e) Pada Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 45 (empat puluh lima);
  - ii. Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 158 (seratus lima puluh delapan);
  - iii. Pelamar yang telah dan masih bekerja sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Klinik Pratama Kementerian PUPR (Biro Umum), yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 113 (seratus tiga belas);
  - iv. Pelamar yang telah dan masih bekerja sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Klinik Pratama Kementerian PUPR (Biro Umum), mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 68 (enam puluh delapan);
  - v. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
    - 1) Penugasan khusus di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (Pensus DTPK);
    - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
    - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
    - 4) Nusantara Sehat Berbasis Tim (NSBT); atau
    - 5) Wajib kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga)

- 2) Seleksi kompetensi manajerial
  - a) Seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
    - i. integritas;
    - ii. kerjasama;
    - iii. komunikasi;
    - iv. orientasi pada hasil;
    - v. pelayanan publik;
    - vi. pengembangan diri dan orang lain;
    - vii. mengelola perubahan; dan
    - viii. pengambilan keputusan.
  - b) Jumlah soal seleksi kompetensi manajerial berjumlah 25 (dua puluh lima butir soal).
  - c) Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- 3) Seleksi kompetensi sosial kultural
  - a) Seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
    - i. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
    - ii. kemampuan berhubungan sosial;
    - iii. kepekaan terhadap konflik; dan
    - iv. empati.
  - b) Jumlah soal seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 (dua puluh butir soal).
  - c) Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
  - d) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi manajerial disatukan dengan seleksi kompetensi sosial kultural sebesar 200 (dua ratus).
- b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk menilai integritas dan moralitas. Jumlah soal wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi untuk wawancara adalah 40 (empat puluh).
- c. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan wawancara dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit. Bagi pelamar yang berstatus penyandang disabilitas tuna netra seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit dan wawancara dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- d. Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test*(CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- e. Peserta Seleksi Kompetensi pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
- f. Terhadap Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Bagi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi dapat mengajukan permohonan penjadwalan ulang Seleksi Kompetensi mengacu pada ketentuan/tata cara yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

## V. PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI

1. Penilaian dan prinsip penentuan kelulusan peserta mengacu pada nilai ambang batas dan ketentuan kelulusan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap jenis kebutuhan jabatan dan pendidikan.
2. Pengumuman kelulusan penerimaan PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan ditayangkan melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).
3. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dapat mengajukan sanggah atas hasil akhir seleksi melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp 10.000,-, dan Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pada saat pendaftaran, seluruh peserta wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama masa hubungan kerja sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PPPK. Surat pernyataan disampaikan (diunggah) saat pendaftaran dan fisik surat disampaikan pada saat pemberkasan nomor induk PPPK.
6. Dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah saat sudah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka kelulusan yang bersangkutan akan dibatalkan.
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.
9. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun (BUP) jabatan 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan, maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

## VI. JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Mengacu pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 03 November 2022 yang didistribusikan pada tanggal 04 November 2022, jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Jadwal Umum Pelaksanaan Seleksi :

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran secara <i>Online</i>	03 – 18 November 2022
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 - 20 November 2022
3	Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	20 - 22 November 2022
4	Verifikasi & Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	20 – 23 November 2022
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	24 November 2022
6	Penarikan Data Final	25 – 26 November 2022
7	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 – 28 November 2022

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 – 30 November 2022
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	01 - 15 Desember 2022
10	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	06 – 17 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Akhir	18 – 19 Desember 2022
12	Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi	19 – 21 Desember 2022
13	Jawab Sanggah Hasil Akhir Seleksi	19 – 23 Desember 2022
14	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah	26 – 27 Desember 2022
15	Pengisian Daftar Riwayat Hidup	28 Desember 2022 – 17 Januari 2023
16	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	10 – 31 Januari 2023

Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan baru dari Panitia Seleksi Nasional.

- b. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi:
1. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)* yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
  2. Peserta diharapkan memilih lokasi seleksi yang dekat dengan domisili untuk mengurangi mobilitas antar wilayah.
  3. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian.

#### VII. LAIN-LAIN

1. Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
2. Segala biaya/akomodasi selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh Pelamar.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Panitia Seleksi. **Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.**
4. Peserta seleksi aparatur sipil negara tahun 2021 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)/ Nomor Induk PPPK dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan **tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022.**
5. Berkas lamaran yang dikirimkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum pengumuman Pengadaan Calon PPPK Tahun 2022 dan tidak mengikuti prosedur pengadaan Calon PPPK 2022 tidak akan diproses dan dianggap tidak berlaku serta tidak dapat diminta kembali.
6. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
7. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui :
  - a. **Telepon (*hotline*)** bagi para pelamar pada **hari dan jam kerja**, Senin–Jumat, pukul 09:00–16:00 WIB **selama periode pendaftaran** (Panitia tidak melayani SMS).

<b>Layanan Informasi</b>
0818-0312-1945 dan 0819-0312-1945

b. **Layanan Online** melalui :

<b>Layanan</b>	<b>Alamat Uri./Akun</b>
Twitter	seleksiasnpupr

8. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan Calon PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 (pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan, dll) akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan *website* Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://setjen.pu.go.id/bko>).

Jakarta, 04 November 2022

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Sekretaris Jenderal**

**Cap. Ttd**

**Mohammad Zainal Fatah  
NIP.196610211996031001**

**LAMPIRAN III  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

Format Surat Lamaran

....., ..... 2022

**Kepada Yth.  
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Republik Indonesia  
di –  
Jakarta**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : *(Laki-laki / Perempuan)*  
NIK : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Alamat Domisili Saat Ini : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah.
2. Hasil *scan* KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP.
3. Hasil *scan* surat pernyataan asli.
4. Hasil *scan* Ijazah asli beserta hasil *scan* SK Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (**khusus bagi Ijazah yang diterbitkan di luar negeri**).
5. Hasil *scan* transkrip nilai asli beserta hasil *scan* Surat Penyetaraan/Konversi IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (**khusus bagi Ijazah yang diterbitkan di luar negeri**).
6. Hasil *scan* Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta asli.
7. Hasil *scan* Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**khusus Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR yang berusia di atas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus paling sedikit 3 tahun sampai saat ini \***).
8. Hasil *scan* Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**khusus Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR\***).
9. Hasil *scan* SK Pengangkatan Non ASN Tenaga Kesehatan/ Surat Keputusan Penugasan/Surat Selesai Pengabdian dari Kemenkes atau Surat Selesai Masa Bakti/Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah (**khusus pelamar Non ASN Tenaga Kesehatan Biro Umum, Setjen, Kem. PUPR yang berusia di atas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus paling sedikit 3 tahun sampai saat ini /Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan Kesehatan\***).
10. Hasil *scan* Sertifikat Keahlian/Kompetensi asli.
11. Hasil *scan* Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris asli.
12. Hasil *scan* Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas (**khusus bagi pelamar penyandang disabilitas\***).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hormat Saya,

e-materai Rp.  
10.000

Ttd

*(Nama Lengkap)*

\*) Hapus/hilangkan yang tidak perlu



**LAMPIRAN IV  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

Format Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Agama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat Sesuai KTP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Benar-benar sudah memahami dan memenuhi ketentuan persyaratan Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dan semua kelengkapan dokumen yang diunggah (*diupload*) pada saat pendaftaran Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah benar sesuai dengan aslinya.
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak berkedudukan sebagai calon Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Bersedia untuk membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat dinyatakan lulus.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Bersedia mengabdikan dan menjalani ikatan dinas selama masa hubungan kerja dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sejak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dibatalkan keikutsertaan dan/atau kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2022  
Yang membuat pernyataan,

e-materai  
Rp. 10.000,-

Ttd

(Nama Lengkap)

**LAMPIRAN V  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

Format Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK

**KOP SURAT INSTANSI/PERUSAHAAN**

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP/NIK : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja/Divisi : .....  
Unit Organisasi : .....  
Instansi/Perusahaan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara/Saudari :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....

Adalah benar merupakan pegawai/pekerja di ..... (*diisi dengan nama unit kerja/divisi, unit organisasi dan nama instansi/perusahaan*) selama ..... tahun sejak ..... (*diisi awal mulai kerja (tgl-bln-tahun)*) sampai dengan ..... (*diisi akhir kerja (tgl-bln-tahun)*) secara terus menerus dalam jabatan ..... (*diisi dengan nama jabatan*), dengan uraian tugas/pekerjaan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

dan yang bersangkutan memiliki kompetensi dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas jabatan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

....., .....2022

Yang Membuat Pernyataan  
Jabatan

Cap. Ttd.

(Nama Lengkap)  
NIP/NIK. ....

**LAMPIRAN VI  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

Format Surat Keterangan Pengalaman Kerja 3 Tahun Terus Menerus

**KOP SURAT DINAS**

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA  
BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN  
DI BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING  
SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR PADA TEMPAT  
BEKERJA SAAT INI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Biro Umum  
Unit Kerja : Biro Umum  
Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal  
Instansi/Perusahaan : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara/Saudari :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....

adalah benar merupakan pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR (Klinik Pratama Kementerian PUPR) dan telah melaksanakan tugas sebagai ..... (diisi dengan nama jabatan) selama ..... tahun ..... bulan secara terus menerus, mulai terhitung tanggal ..... bulan.....tahun.....sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

.....,.....2022

Yang Membuat Pernyataan  
Jabatan

Cap. Ttd.

(Nama Lengkap)

NIP .....

**LAMPIRAN VII  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

Format Surat Keterangan Pengalaman Kerja 3 Tahun Terus Menerus

**KOP SURAT DINAS**

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA  
BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN  
DI BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
YANG MELAMAR PADA TEMPAT BEKERJA SAAT INI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Biro Umum  
Unit Kerja : Biro Umum  
Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal  
Instansi/Perusahaan : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara/Saudari :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....

pada saat surat keterangan ini saya buat, adalah benar yang bersangkutan merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR (Klinik Pratama Kementerian PUPR) dan masih melaksanakan tugas sebagai ..... (diisi dengan nama jabatan) dan yang bersangkutan melamar sebagai .....(diisi dengan nama jabatan yang dilamar) di Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR (Klinik Pratama Kementerian PUPR) pada seleksi pengadaan Calon PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kementerian PUPR tahun 2022.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

....., .....2022

Yang Membuat Pernyataan  
Jabatan

Cap. Ttd.

(Nama Lengkap)

NIP .....

**LAMPIRAN VIII  
PENGUMUMAN**

Nomor : KP.02.01-Mn/2220  
Tanggal : 04 November 2022

Format Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama	:	Jenis Kelamin : Laki/Perempuan*)
Umur	:	
NIK	:	
Ada disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan  
Sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya\*)
- Tangan dominan kanan/kiri\*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya\*)
- Lain – lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS\*\*)**

1. Riwayat disabilitas	:	- Sejak lahir - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____
2. Kemampuan mengurus diri*)	:	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah	:	- Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)

**HASIL PEMERIKSAAN \*\*)**

- |                      |    |                                                                                         |
|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Jenis disabilitas | a. | Disabilitas Fisik                                                                       |
|                      |    | 1) Amputasi (Tangan/Kaki*)                                                              |
|                      |    | 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah                                   |
|                      |    | 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul) |
|                      |    | 4) <i>Cerebral Palsy (CP)</i>                                                           |

- 
- b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta Total
      - b) Persepsi cahaya/*Low Vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down Syndroma*
  - d. Disabilitas Mental
    - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
    - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan mobilitas :

- 1) Jalan/ jalan perlahan/ jalan dengan alat bantu/ tidak mampu jalan \*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat bantu yang digunakan :

Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain :

Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan :

Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan Tambahan Lainnya :

---

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan  
Dokter yang memeriksa

Nama Dokter  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas



